



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 31 Oktober 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

31 OCT 2022

WAKIL KETUA,



NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala DP3APKB Kabupaten Bantul;
7. Kepala Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
16. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
20. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
21. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
22. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
23. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul;
24. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projomansari;
25. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BANTUL NOMOR **39** TAHUN 2022
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2023.

NO	JUDUL RAPERDA	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1.	Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah	Bupati	Baru	Triwulan I	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pendidikan, rekreasi, pelestarian kearifan lokal dan pusat belajar sepanjang hayat; 2. akses informasi layak anak; 3. taman literasi dan pusat kreativitas anak; 4. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) didukung dengan adanya perpustakaan digital untuk menuju Bantul Pinter (BANTER); 5. penyelamatan Naskah Kuno; 6. inklusi sosial; dan 7. inovasi. 	DPRD (Komisi D)	Perubahan	Triwulan I	

3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah	Pokok-pokok perubahan antara lain mengenai: persyaratan calon Lurah, mekanisme seleksi untuk calon Lurah yang lebih dari 5 (lima), cuti calon lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan, perlunya diatur Panitia Pengawas Pemilihan Lurah, ketentuan Pemberhentian Lurah.	Bupati	Perubahan	Triwulan I	
4.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa	Sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang mengatur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan Kalurahan, Pengaturan tidak diamanatkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah dan lebih efektif apabila diatur dalam Peraturan Bupati.	DPRD (Bapemperda)	Baru	Triwulan I	

5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari	Perubahan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari, disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	DPRD (Komisi B)	Perubahan	Triwulan II	
6.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPRD (Komisi C)	Baru	Triwulan II	
7.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	DPRD (Komisi A)	Baru	Triwulan II	
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Pokok-pokok perubahan mengenai mutasi Pamong Kalurahan, persyaratan calon Pamong Kalurahan, eleksi Pamong Kalurahan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Pamong Kalurahan	Bupati	Perubahan	Triwulan II	

9.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Baru	Triwulan II	
10.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Bupati	Baru	Triwulan III	
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	APBD Murni Tahun Anggaran 2024	Bupati	Baru	Triwulan IV	



WAKIL KETUA,

NUR SUBIYANTORO